

**PEDULI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PESISIR DAN ALIRAN SUNGAI
MELALUI KEARIFAN LOKAL IMBO LAGHANGAN MASYARAKAT
KAMPAR (KAJIAN NILAI SOSIAL-BUDAYA DAN BIDANG EDUKASI)**

YULIANTORO, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan P.IPS FKIP Universitas Riau, Pekanbaru, Riau
E-mail: yuliantoro@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penjelasan dan gambaran masyarakat Melayu Kampar yang mampu menjaga nilai-nilai peduli lingkungan melalui kearifan lokal Imbo Laghangan/Rimbo Larangan (bahasa lokal) atau hutan larangan masyarakat adat Kampar dalam aspek kehidupan sosial-budaya dan edukasi. Data diperoleh dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dianalisis secara Etnografis-Deskriptif melalui; observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat masyarakat Kampar, wawancara dengan tetua adat, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar Imbo Laghangan menggunakan teknik wawancara mendalam serta *snowball sampling* supaya data diperoleh dapat maksimal, serta dokumentasi untuk mendukung data penelitian. Hasil penelitian: (1) Aspek sosial cara melestarikan hutan (*imbo/rimbo*) sebagai lingkungan yang besar manfaat bagi manusia, masyarakat Kampar melalui kesadaran lingkungan mampu secara harmonis bersama-sama menjaganya. Proses menjaga lingkungan dilakukan seluruh lapisan masyarakat adat Kampar maka berdampak munculnya kelompok usaha perhutanan sosial yang dilakukan secara swadaya masyarakat, hal ini mampu berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat. (2) Aspek budaya memunculkan nilai kearifan tetua adat (*ninik mamak*) yang berusaha menanamkan nilai-nilai adat di dalam menjaga dan melestarikan lingkungan secara berkelanjutan kepada generasi muda. Penanaman nilai ini melalui acara adat yang secara penerapannya mampu diimplementasi kepada kehidupannya; semisal melalui berdirinya Yayasan Pelopor sebagai wadah pelestari budaya dan adat istiadat dan dibentuknya sebuah lembaga penyuluhan adat Kampar. (3) Aspek edukasi; dengan terjaganya lingkungan terutama hutan adat Kampar, maka keberadaan hutan dapat dimanfaatkan dalam pendidikan, terutama menjadi media dan sumber penyampaian materi pembelajaran dan pendidikan secara arti luas, baik secara rumpun keilmuan ilmu sosial dan ilmu alam.

Kata kunci: kearifan lokal, Imbo Laghangan, sosial-budaya, edukasi.

A. PENDAHULUAN

Nilai merupakan gagasan tentang sesuatu yang berharga, nilai adalah konsep, abstraksi. Tampaknya, nilai bisa di-

definisikan, bisa dibandingkan, bisa dipertentangkan, bisa dianalisis, bisa digeneralisir, dan bisa diperdebatkan. Sebagai sebuah standar, nilai dapat

digunakan secara eksplisit untuk mempertimbangkan harga sesuatu, tetapi nilai juga memiliki dimensi lain, yaitu sebagai emosi. Sebuah nilai merupakan komitmen emosional yang kuat, sebuah keinginan kuat tentang sesuatu. Seorang sangat peduli terhadap sesuatu yang mereka nilai. Berdasarkan fakta ini, nilai merupakan gagasan dan juga perasaan yang merupakan komponen kognitif dan afektif (Fraenkel, 1987). Dengan pemahaman seperti itu lingkungan merupakan nilai yang begitu berharga bagi manusia. Di dalam lingkungan kehidupan manusia, keseimbangan di dalam hidup untuk menunjang kebutuhan yang urgen sangat bernilai yaitu lingkungan hutan sehingga ada kewajiban bersama untuk mengelola, menjaga dan melestarikan hutan.

Hutan merupakan lingkungan terpenting bagi kehidupan manusia. Apabila manusia mampu menjaga lingkungan dengan baik maka berdampak kualitas hidup manusia juga lebih baik. Fakta hari ini berbeda, secara nilai manusia mengalami kemerosotan kualitas lingkungan hidupnya. Dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah kegiatan manusia yang mencemari lingkungan hidup (produksi) dan meng-

eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tidak memperhatikan ekosistem dan kehidupan hayati alam. Hal ini membuktikan pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan fungsi ekologi, telah merusak kelestarian lingkungan.

Lingkungan hidup mengalami kerusakan disebabkan oleh aktivitas manusia seperti: (1) Kurang pemahaman masyarakat terhadap akibat dari tindakannya, misalnya ketidaktahuan masyarakat kebiasaan membuang sampah sembarang bahkan ke dalam aliran sungai dan laut sebagai tempat yang tidak disadari akan menyebabkan pencemaran lingkungan aliran sungai dan laut. (2) Kebutuhan ekonomi, desakan kebutuhan hidup masyarakat berusaha dalam memenuhi kebutuhan tidak memperhatikan dampak aktivitasnya sehingga tanpa disadari kegiatan merusak lingkungan terus berlangsung. Misalnya mengambil kayu di hutan dengan cara penebangan kayu yang berlebihan untuk kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan ekonomi masyarakat. (3) Anggota masyarakat kurang pengetahuan terhadap fungsi keseimbangan lingkungan dan ekosistem. Misalnya aktivitas manusia dalam bidang pertanian untuk ke-

suburan tanaman dan terjaga dari hama tanaman menggunakan pestisida yang tanpa disadari berakibat musnahnya organisme lain. (4) Kepedulian yang rendah terhadap kelestarian lingkungan. Misalnya industri membuang limbah tanpa mempertimbangkan akibatnya pada lingkungan. (5) Kurang pengetahuan hukum masyarakat tentang pelanggaran terhadap perusakan lingkungan hidup yang ada sanksi hukumnya serta kurang tegasnya penerapan sanksi hukum oleh pemerintah dalam hal ini penegak hukum.

Menurut pengamatan penulis, secara umum Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, dan ini seharusnya berpotensi bagi kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi kenyataannya terbalik, bahkan daerah ini memiliki permasalahan lingkungan yang begitu kompleks, seperti: (1) Terjadi *illegal logging* disebabkan oleh tingginya permintaan industri kayu untuk kebutuhan bahan bangunan masyarakat sehingga sumber daya hutan mengalami kerusakan. Pengambilan kayu tidak hanya terjadi pada kawasan hutan produksi tetapi sudah masuk pada kawasan konservasi, seperti hutan lin-

dung dan kawasan suaka margasatwa yang semestinya perlu dipertahankan dan dijaga kelestariannya. (2) Aktivitas masyarakat secara instan di dalam pengelolaan lahan untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan melalui pembakaran lahan sehingga berakibat pada permasalahan lingkungan seperti kabut asap dan pencemaran lingkungan. (3) Banjir juga menjadi pemasalahan di daerah ini dan menjadi isu pokok lingkungan hidup pada beberapa tahun ini.

Dengan berbagai permasalahan lingkungan maka perlu adanya usaha yang dilakukan oleh masyarakat terutama penanaman nilai-nilai kehidupan. Penanaman nilai kehidupan juga bisa dengan kebiasaan masyarakat yaitu melalui kearifan lokal. Hal ini sesuai dengan usaha perlindungan dan pelestarian lingkungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum dimana seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup harus memperhatikan beberapa hal di antaranya: (1) keragaman karakter dan fungsi ekologis; (2) sebaran penduduk; (3) sebaran potensi sumber daya alam; (4) kearifan lokal; (5) aspirasi masyarakat; dan (6) perubahan iklim. Oleh karena pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, maka pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat.

Upaya menumbuhkan kesadaran lingkungan diperlukan agar masyarakat memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup yang ramah dengan lingkungan sehingga bencana akibat kesalahan tangan manusia tidak akan terjadi lagi. Kesadaran manusia akan hidup yang selaras dan seimbang dengan alam tidak hanya termanifestasikan dalam slogan semata melainkan harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata masyarakat sehingga akan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Kearifan hidup dapat dikembangkan

melalui nilai-nilai masyarakat lokal dengan penanaman nilai-nilai kepribadian karakter manusia yang dapat digali dari budaya lokal masyarakat. Suku-suku di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda dan di dalamnya mengandung unsur budaya lokal. Budaya lokal seperti itu memiliki nilai yang sangat tinggi untuk diangkat oleh masyarakat modern pada masa kini yang dihadapkan pada berbagai ancaman kehidupan, salah satunya disebabkan kerusakan lingkungan juga menjadi ancaman manusia. Budaya lokal dalam masyarakat menjadi tradisi masyarakat yang mampu menjawab ancaman tersebut adalah kearifan lokal masyarakat sebagai nilai-nilai yang mampu menangkal berbagai persoalan lingkungan terutama kerusakan lingkungan daerah pesisir dan aliran sungai di Riau. Salah satunya tercetus kearifan lokal masyarakat Kampar di dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hutan yang disebut *Imbo Laghangan*. Pelestarian yang dilakukan dengan baik oleh anggota masyarakat maka kebutuhan yang mampu disediakan oleh *rimbo* (rimba/hutan) dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti kesediaan air bersih yang dihasilkan

dari sumber mata air di lingkungan hutan atau Imbo Laghangan serta diperlukan untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, dll.

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, diperoleh penjelasan bahwa hutan juga akan mampu menyeimbangkan ketersediaan jumlah air dari tanaman hutan yang ada dan hutan mampu menghasilkan ketersediaan air yang akan dialirkan ke aliran sungai. Hal ini berarti bahwa

hutan atau *rimbo* itu memiliki arti penting bagi manusia untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan sumber kehidupan. Untuk mendukung peraturan pemerintah maka upaya yang sama-sama kita lakukan adalah peran bersama baik oleh anggota masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan hidup, terutama manfaat hutan kepada semua generasi, bahkan juga disampaikan di dalam ruang lingkup pendidikan formal di Indonesia.

Pendidikan lingkungan hidup menurut Djarkasi, dkk. (2014) merupakan pengetahuan, kajian, bahan materi yang berupaya untuk mendidik murid untuk memahami dan mempraktikkan langsung cara penanganan masalah-masalah lingkungan yang selama ini menjadi permasalahan dunia. Hal ini sejalan dengan Pratomo (dalam Afandi, 2013) yang menyatakan bahwa pendidikan lingkungan hidup adalah suatu program pendidikan untuk membina anak atau peserta didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Afandi

(2013) sendiri mendefinisikan pendidikan lingkungan hidup sebagai melestarikan lingkungan dengan mengajarkan di sekolah secara formal. Berdasarkan pengertian pendidikan lingkungan hidup di jenjang pendidikan formal di atas, terlihat bahwa pendidikan lingkungan hidup juga perlu kita berikan kepada generasi muda penerus bangsa, agar mereka mampu menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik. Tidak cukup peran masyarakat dalam menjaga lingkungan tetapi dilibatkannya pendidikan formal untuk mewarisi prinsip kelestarian lingkungan. Termasuk aktivitas di dunia pendidikan bahwa lingkungan juga bisa dijadikan tempat dan objek pengenalan pengetahuan secara luas, salah satunya mengenalkan lingkungan hutan sebagai media dan alat pembelajaran konkret yang baik dalam keberlangsungan proses pendidikan formal di Indonesia. Lingkungan hutan secara nilai yang dimuat melalui kemas nilai kearifan lokal yang diajarkan melalui nilai-nilai budaya akan mampu diterima oleh semua anggota masyarakat. Kearifan lokal Imbo Laghangan adat Kampar maupun nilai-nilainya diwariskan melalui pembelajaran di sekolah sehingga

nilai-nilai yang ada dapat diwariskan pada generasi muda dengan baik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Etnografis-Deskriptif yang berfungsi untuk melihat nilai kearifan lokal masyarakat Kampar. Penelitian ini juga diambil dari fakta-fakta yang ada seperti sosial, budaya dan pendidikan masyarakat Kampar yang berkaitan dengan Imbo Laghangan (hutan larangan). Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Imbo Laghangan adat Kampar di Kabupaten Kampar. Waktu penelitian dilakukan pada September 2018 sampai Juli 2019. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi atau data-data lengkap yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer sebagai berikut: observasi adalah suatu metode pengukuran data untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung secara seksama dan sistematis, dengan menggunakan alat indra (Rosnita, 2011). Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis hal-hal yang ditemui penulis selama kegiatan penelitian. Wawancara

merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Lerbin, 1992 dalam Hadi, 2007). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar wawancara dan dokumentasi objek yang diteliti. Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) mengatakan bahwa terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.


C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Letak Administrasi Imbo Laghangan


Letak Imbo Laghangan secara administrasi di Kenegerian Rumbio, yaitu Koto Tibun, Padang Mutung, Rumbio, dan Pulo Sarak, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dengan jarak tempuh dari ibukota Kabupaten Kampar yaitu 28 KM dan dari ibukota provinsi Pekanbaru ke Bangkinang berjarak 48 KM. Keberadaan Imbo Laghangan yang

tersebar di kawasan Kabupaten Kampar di atas diapit oleh perkebunan-perkebunan berskala besar, baik yang dimiliki oleh masyarakat setempat maupun perusahaan-perusahaan, berupa perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Keberadaan kawasan Imbo Laghangan menjadi catatan penting bagi masyarakat adat untuk ditata dan dikelola secara baik sesuai konsep “hutan milik anak cucu kita, bukan warisan nenek moyang kita”.

Imbo Laghangan adat Kenegerian Rumbio merupakan kawasan hutan primer di atas tanah ulayat dari hak dua persukuan di Kenegerian Rumbio, yaitu suku Domo dan Pitopang, dan dikelola peruntukannya sebagai kawasan Imbo Laghangan di Kenegerian adat Rumbio. Di daerah ini ada dua kawasan hutan primer dengan luas total +530 Ha, yaitu kawasan Imbo Laghangan Ghimbo Potai dengan luas 70 Ha dan satu kawasan Imbo Laghangan yaitu Sialang Layang, Halaman Kuyang, Koto Nagaro, Tanjung Kulim dan Cubodak Mengkarak dengan luas 460 Ha.



Gambar 1: Peta Kawasan Imbo Laghangan Adat



Gambar 2: Kenegerian Rumbio

Wilayah adat Kenegerian Rumbio terdiri dari 13 kampung, yaitu Rumbio, Padang Mutung, Pulau Sarak, Pulau Tinggi, Koto Tibun, Alam Panjang, Teratak, Pulau Payung, Simpang Petai, Pajajaran, Batang Bertindik, Pasir Jambu, dan Tambusai dengan ibukota Kenegerian berada di Pulau Payung. Secara

administrasi Pemerintah Kabupaten Kampar, wilayah Kenegerian Rumbio terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kampar, dan Kecamatan Rumbio Jaya. Kawasan adat Kenegerian Rumbio di sekitar Imbo Laghangan Adat, dengan total penduduk 9.608 jiwa. Yaitu jumlah penduduk Koto Tibun per bulan

Maret 2015 yaitu 2.148 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.083 jiwa dan perempuan sebanyak 1.065 jiwa. Jumlah penduduk Padang Mutung per bulan Maret 2015 yaitu 3.338 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.692 jiwa dan perempuan sebanyak 1.646 jiwa. Jumlah penduduk Rumbio per bulan Maret 2015 yaitu 3.043 jiwa. Jumlah penduduk Pulau Sarak per bulan Desember 2015 yaitu 1.079 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 525 jiwa dan perempuan sebanyak 524 jiwa. Jumlah penduduk paling besar adalah Padang Mutung.

Penduduk daerah Kenegerian Rumbio, khususnya di sekitar Imbo Laghangan Adat Kenegerian Rumbio, mempunyai mata pencaharian yang beragam seperti petani karet dan sawit, pedagang pasar, nelayan, buruh dan pegawai. Namun mata pencaharian paling dominan adalah sebagai petani, dengan komoditi paling besar adalah perkebunan karet rakyat dan kelapa sawit. Daerah Imbo Laghangan Adat Kenegerian Rumbio memiliki berbagai kekayaan alam flora dan fauna khas daerah ini. Imbo Laghangan di samping berfungsi sosial-budaya berdasarkan nilai-nilai dan aturan adat setempat, juga berfungsi

lingkungan sebagai sumber air bersih bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Pada wilayah pinggiran bukit kawasan Imbo Laghangan Adat ini keluar sumber-sumber air yang begitu jernih dan bersih serta dapat langsung diminum tanpa proses pemasakan oleh warga masyarakat, begitu alami tanpa ada pencemaran dari bakteri sehingga masyarakat berani langsung meminumnya. Ribuan masyarakat Kenegerian Rumbio dan daerah tetangga memperoleh air minum yang bersumber dari kaki bukit tepi Imbo Laghangan. Setiap hari puluhan ribu liter air bersih diambil dari berbagai sumber mata air dan didistribusikan ke berbagai daerah sampai ke Bangkinang, Pekanbaru dan daerah lain. Tidak terhitung air yang mengalir menggenangi sekitar ribuan hektar sawah dan ratusan petak kolam ikan warga di sekitar Imbo Laghangan Adat Kampar.

Dalam daerah Kenegerian Rumbio mengenal dua istilah hutan ulayat (hutan adat), yakni hutan hak tanah ulayat dan imbo laghangan adat. Hutan hak tanah ulayat dapat digarap oleh anak kemenakan dan dialihfungsikan untuk berladang serta berkebun. Se-

dangkan hutan larangan adat merupakan luasan hutan yang harus dilestarikan dan tidak boleh digarap oleh anak kemenakan. Dalam sejarahnya, sebelum ditetapkan sebagai imbo laghangan adat, kawasan Imbo Laghangan merupakan perkampungan awal yang diting-

gali oleh nenek moyang pertama dari suku Domo dan Pitopang, yaitu Datuk Andiko dari suku Domo dan Datuk Membangun dari suku Pitopang. Berbagai jenis tanaman ada di dalam Imbo Laghangan.

Tabel 1: Perkembangan Imbo Laghangan Adat Kenegerian Rumbio

| Tahun | Kejadian |
|------------------|---|
| Abad 5–6 | - Kawasan hutan larangan awalnya sebagai daerah pemukiman nenek moyang dua persukuan, Domo dan Pitopang |
| Abad 15 | - Dirintis penetapan hutan larangan seluas 1.000 ha |
| 1947 sampai 1950 | - Hutan larangan dijarah oleh anak kemenakan karena marah dan kecewa karena hilangnya Pusaka Kenegerian Rumbio yang dijual oleh Datuk Godang Tintin - Penjarahan yang dilakukan oleh anak kemenakan mengakibatkan Rimbo Potai dengan Hutan Sialang Layang terpisah |
| 1980-an | - Hutan larangan mulai digarap oleh warga |
| 1990-an | - Pemanfaatan kayu dari hutan larangan adat sudah dikurangi, karena dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah |
| 1994 | - Penanaman pohon gaharu 25 ha |
| 2004 | - Penanaman pohon meranti |
| 2007 | - Penulisan Undang-undang Adat tentang Rimbo Larangan Adat |
| 2008 | - Penanaman rotan 250 ha - Mendapat penghargaan sebagai Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam dari Bupati Kampar - Mendapat penghargaan Setia Lestari Bumi dari Gubernur Riau |
| 2011 | - Mendapat penghargaan Kalpataru - Pembuatan tapal batas |
| 2013 | - Pembuatan gapura, jalan setapak beton non permanen, dan penamaan pohon |

Ide dan gagasan ini tercetus awal mulanya muncul kekhawatiran *ninik mamak* akan kelestarian Imbo Laghangan Adat, maka dirintislah kompleks Imbo Laghangan adat untuk melindungi Imbo Laghangan adat dari alihfungsi

menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Sejak awal abad ke-15 tersebut Imbo Laghangan Adat Kenegerian Rumbio diketahui memiliki luas kurang lebih 1.000 Ha hingga kurun waktu tahun 1970-an, membentang dari Gapura

sampai ke Cubodak Mangkarak (Penyese-
sawan) Luasan Imbo Laghangan Adat
tersebut terbagi menjadi enam buah
nama Rimbo (*Ghimbo* dalam bahasa
lokal), di antaranya Rimbo Potai, Rim-
bo Sialang-layang, Rimbo Kalang Mu-
tung, Rimbo Tanjung Kulim, Rimbo
Halaman Kuyang, dan Rimbo Cubodak
Mangkarak. Imbo Laghangan Adat Ke-
negerian Rumbio merupakan pusako
tertinggi warisan nenek moyang dari
dua buah persukuan, yakni suku Domo
dan Pitopang yang diakui menjadi hutan
adat masyarakat Kenegerian Rumbio.
Dimaknai bahwa hutan larangan adalah
warisan berharga bagi masyarakat Kam-
par maka perlu dijaga dan dilestarikan.
Sejalan dengan aturan yang terdapat di
dalam masyarakat Kampar mengenai
larangan untuk menggarap tanah ling-
kungan hutan, maka menggarap lahan
hutan larangan menjadi sebuah pelang-
garan adat. Namun saat ini, penyebutan
hutan larangan adat sebagai kawasan
Rimbo Kenegerian Rumbio lebih ber-
tujuan supaya semua masyarakat di
Kenegerian Rumbio merasa memiliki
dan menjaga hutan sebagai aset bersama
agar tidak rusak dan tidak berpindah
haknya dari hak ulayat menjadi hak
kepemilikan pribadi bahkan korporasi.

2. Nilai Peduli Lingkungan melalui Imbo Laghangan Adat Kampar

a. Penanaman Nilai dalam Kehidu- pan Sosial Masyarakat

Masyarakat Kenegerian Rumbio
Kampar Provinsi Riau memiliki keka-
yaan kearifan lokal, salah satunya ialah
Imbo Laghangan. Masyarakat Melayu
yang merupakan penduduk setempat
sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal
dalam memelihara lingkungan. Hal ini
dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan
pada mantera, petuah, bekoba, syair dan
petatah-petitih yang terdapat dalam tra-
disi kehidupan mereka sehari-hari yang
bermuatan makna tersirat nilai-nilai ke-
arifan lokal yang tinggi terhadap kesad-
aran dan peduli lingkungan. Kearifan
lokal terhadap pemeliharaan lingkungan
berkelanjutan juga dapat dilihat dalam
sistem sosial mereka, misalnya dalam
pemeliharaan hutan tanah ulayat ber-
ladang, menangkap ikan, mengambil
madu, pemeliharaan sungai, pemeliha-
raan hutan, menjaga ekosistem air dan
darat yang keseluruhan memuat nilai
petuah yang sama-sama dijaga dan di-
yakini oleh semua masyarakat, apabila
yang melanggar akan terkena sanksi
alam dan adat masyarakat. Hal ini juga
sesuai dengan ungkapan terhadap peles-

tarian dan keseimbangan lingkungan menurut Effendi (2004) yang berupa pe-

tua amanah masyarakat Melayu berikut:

| Bahasa Lokal | Bahasa Indonesia |
|--|---|
| <i>Tanda orang memegang adat</i> | <i>Tanda orang berbudi pekerti</i> |
| <i>Alam dijaga, petuah diingat</i> | <i>Merusak alam ia jauhi</i> |
| <i>Tanda orang memegang amanah</i> | <i>Tanda orang berpikir luas</i> |
| <i>Pantang merusak hutan dan tanah</i> | <i>Manfaatkan hutan ianya awas</i> |
| <i>Tanda orang memegang amanat</i> | <i>Tanda orang berakal budi pekerti</i> |
| <i>Terhadap alam berhemat cermat</i> | <i>Merusak alam ia tak sudi</i> |
| <i>Tanda orang berpikir panjang</i> | <i>Tanda ingat ke anak cucu</i> |
| <i>Merusak alam ia berpantang</i> | <i>Merusak hutan hatinya malu</i> |
| <i>Tanda orang berakal senonoh</i> | <i>Tanda ingat ke hari tua</i> |

Penjelasan petuah di atas dapat dipahami bahwa secara filosofi keseluruhan masyarakat dapat berupaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam seperti Imbo Laghangan agar pemanfaatan dapat dirasakan kepada generasi selanjutnya. Dilihat secara nilai, tetuah ini memuat nilai kearifan lokal agar dijaga misalnya karena Imbo Laghangan besar manfaatnya bagi alam semesta, baik manusia maupun ekosistem hayati lainnya. Keseimbangan lingkungan alam seperti Imbo Laghangan dengan manusia maka manfaat yang diperoleh dari alam akan mampu mensejahterakan masyarakat luas. Secara kekayaan, hutan yang ada di rimbo larangan memiliki keanekaragaman tanaman dan tumbuhan serta berbagai jenis makhluk hidup di dalam-

nya yang sangat tergantung dengan Imbo Laghangan juga seperti manusia.

Dengan demikian anggota masyarakat yang berkeinginan untuk mengambil kekayaan Imbo Laghangan harus memperhatikan kesepakatan bersama antara masyarakat dengan *ninik mamak* (tetua adat), hal ini dipahami bahwa keberlangsungan Imbo Laghangan ini lebih penting. Apabila ada keperluan mendesak, harus atas dasar izin pengurus dan tetua adat, hal ini akan menjadi pertimbangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara cerita masyarakat bahwa alam seperti Imbo Laghangan memuat pengetahuan yang tidak mampu kita lihat dengan indra penglihatan manusia sehingga apabila terjadi pelanggaran (pencurian kayu, dll.) terhadap hasil Imbo Laghangan

banyak masyarakat yang mengkaitkan dengan mistis dan mitos.

Hal di atas secara muatan nilai moral, upaya yang dilakukan seluruh anggota masyarakat Kenegerian Rumbio Kampar adalah untuk terjaga dan dilestarikan Imbo Laghangan. Secara keyakinan hal-hal di atas dijunjung tinggi dan dipercayai oleh masyarakat luas. Imbo Laghangan secara luas ke-manfaatannya untuk kepentingan sosial masyarakat. *Pertama*, apabila anggota masyarakat yang memiliki putra-putri dan ingin berumah tangga sendiri, dahulunya sebagian kebutuhan bahan untuk tempat tinggal (rumah) bisa diambilkan jenis pepohonan Imbo Laghangan dengan jumlah terbatas dengan syarat mereka sebagai anggota keluarga tidak pernah melanggar aturan adat sekalipun, maka apabila pernah melanggar sebagian hukuman adalah tidak diperbolehkan sekalipun mengambil kekayaan Imbo Laghangan termasuk

kayu. *Kedua*, dalam kebutuhan umat seperti tempat ibadah dan keperluan masyarakat umum sangat diperbolehkan mengambil kekayaan alam Imbo Laghangan, tetapi seizin pengurus dan tetua adat (*ninik mamak*). *Ketiga*, secara keragaman jenis kekayaan alam di dalam Imbo Laghangan sangat banyak maka boleh dimanfaatkan oleh anggota masyarakat Kenegerian Rumbio seperti buah-buahan hutan, tumbuhan obat, tumbuhan rotan (dibatasi), secara umum mereka berpedoman jenis tanaman langka tidak diperbolehkan pengambilan secara berlebihan, apabila untuk kebutuhan obat masyarakat. Untuk itu penanaman nilai agar kelestarian lingkungan Imbo Laghangan terus terjaga ada beberapa indikator penanaman yang dilakukan oleh struktur, pengurus dan *ninik mamak* untuk keberlanjutan kearifan lokal Imbo Laghangan sebagai berikut:

Tabel 2: Penanaman Nilai Kearifan Lokal Imbo Laghangan

| No. | Indikator Penanaman | Deskripsi Kearifan Imbo Laghangan |
|-----|---------------------|---|
| 1 | Upaya perencanaan | Masyarakat Kenegerian Rumbio Kampar memiliki pengetahuan lokal nilai peduli Imbo Laghangan penerapannya melalui kehidupan sosial masyarakat yang ditetapkan dalam aktivitas sosial sehari-hari. |
| 2 | Pemanfaatan | Nilai-nilai yang ditanamkan melalui kearifan lokal Imbo Laghangan keseluruhan anggota masyarakat Kenegerian Rumbio boleh memanfaatkan sumber daya hutan tetapi berdasarkan persetujuan tetua adat (<i>ninik mamak</i>) seperti kayu kubutuhan bangunan. |
| 3 | Pengendalian | Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan hutan maka diperlukan aturan pemerintah dan tetua adat terhadap Imbo Laghangan. |
| 4 | Pemeliharaan | Upaya pelestarian Imbo Laghangan yang dilakukan seluruh masyarakat Kenegerian Rumbio melalui nilai-nilai budaya dan kepercayaan terhadap mitos. |
| 5 | Pengawasan | Memfungsikan seluruh pengurus Imbo Laghangan baik anggota masyarakat dan tetua adat Kenegerian Rumbio. |
| 6 | Penegakan hukum | Adanya sanksi dari pemerintah yang berdampingan dengan sanksi adat masyarakat Kenegerian Rumbio. |

(1) *Upaya perencanaan*. Masyarakat Kenegerian Rumbio Kampar mempunyai konsep dalam mengelola Imbo Laghangan dengan menyiratkan semangat konsep daerah pesisir dan aliran sungai serta penguasaan sumber daya alam hutan yang mampu menyeimbangkan kehidupan dengan struktur kehidupan lain seperti sungai yang juga besar fungsinya sebagai sumber kehidupan. Artinya, Imbo Laghangan harus memiliki wilayah yang jelas serta me-

iliki sumber daya yang bisa dimanfaatkan penduduknya untuk menjalankan berbagai aspek kehidupan mereka (Harun, 1992). Hal ini menjelaskan bahwa antara manusia dengan lingkungan hidupnya terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manusia tak dapat hidup tanpa lingkungan, karena segala sesuatu kebutuhan hidupnya tersedia dan diambil dari lingkungan hidupnya. Keberadaan Imbo Laghangan dengan tempat menurut konsep

masyarakat kenegerian harus ditopang oleh adanya yang mampu disediakan oleh alam yang dijaga seperti hutan menghasilkan sumber air. Sumber air diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari (rumah tangga), keperluan areal pertanian dan persawahan, perternakan ikan konsumsi, dan berbagai keperluan sosial dan religius masyarakat. Semua tempat pemukiman penduduk yang ada di Kenegerian Rumbio berada di sekitar sumber-sumber air, baik berupa mata air dan sungai serta anak sungai sebagai kebutuhan masyarakat. Masyarakat Kenegerian Rumbio mampu menjaga dan melestarikan hutan sehingga terjaganya kesediaan air yang melimpah oleh warga masyarakat.

(2) *Pemanfaatan*. Perlakuan yang diberikan kepada Imbo Laghangan yang berada di wilayah ini juga berbeda hingga kini tetap bertahan, ada mitos dan nilai magis yang dipandang suatu kekuatan sendiri yang terdapat dalam hutan (*imbo*). Imbo Laghangan memiliki pengaruh yang begitu besar dan disikapi secara irasional, semua tindakan dan sikap yang ditujukan kepada Imbo Laghangan tersebut harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Karena keyakinan yang begitu kuat

terhadap Imbo Laghangan tersebut maka masyarakat adat melakukan kegiatan ritual sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan yang berada dalam hutan. Masyarakat adat Kampar memandang Imbo Laghangan sebagai wadah yang menyimpan kekuatan-kekuatan magis dan mitos yang keluar dalam cerita rakyat. Kekuatan-kekuatan ini akan bermanfaat atau kekuatan itu akan mengganggu masyarakat memandangnya dalam perspektif religius.

Perlakuan terhadap larangan merusak adalah sebuah himbuan dan tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat Kenegerian Rumbio Kampar seperti penebangan Imbo Laghangan tersebut, masyarakat setempat mempercayai tindakan tersebut akan mengganggu kehidupan masyarakat setempat, penunggu hutan sejenis Harimau Putih sebagai simbol kepercayaan yang akan terusik dari tindakan salah tersebut. Harimau Putih dalam pandangan masyarakat adat Kampar adalah kekuatan yang mengganggu jika tindakan pelanggaran terjadi yang berada di dalam hutan larangan. Hal lainnya yang menjadi penyebab terganggunya penunggu Imbo Laghangan adalah tindakan asusila/mengikuti ajaran keper-

cayaannya. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang menjadi kepercayaan agar tindakan yang bertentangan dengan nilai spiritual dapat dijalankan oleh masyarakat adat Kampar sekaligus pencegahan tindakan kerusakan lingkungan hutan.

(3) *Pengendalian*. Upaya pengendalian dalam pengelolaan Imbo Laghangan yang dilakukan oleh masyarakat kenegerian dipimpin oleh struktur pengurus dan pimpinan adat serta seluruh komponen masyarakat serta kelembagaan (institusi, tata aturan) adat di Kenegerian Rumbio. Wilayah hutan (ulayat) Rumbio ini diprakarsai oleh 10 orang datuk dari 5 persukuan yang ada dalam adat Rumbio. Dua datuk dari suku tertua yang menjadi pucuk adat Kenegerian Rumbio yaitu Datuk Ulak Simano (suku Pitopang) dan Datuk Godang (suku Domo) sebagai penguasa inti wilayah hutan Rumbio. Datuk Ulak Simano menguasai daratan yang tidak tergenang air (*ka daghek bapucouk kayu*), sedangkan Datuk Godang menguasai sungai-sungai hingga yang ditumbuhi rerumputan (*ke lauik bebungo kaghang*). Masing-masing datuk adat kenegerian tersebut dibantu oleh *malin* (bidang keagamaan), *panglimo/duba-*

lang (bidang keamanan), dan *monti* (bidang administrasi). Kawasan Imbo Laghangan Adat dikelola oleh satu organisasi yang disebut Yayasan Pelopor Sehati SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan) untuk memberdayakan masyarakat dan lembaga di tingkat pedesaan agar berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan hutan dan kehutanan dengan susunan yang digambarkan sebagai berikut. Datuk Ulak Simano bertanggung jawab kepada kepala desa karena mengingat hutan adat adalah bagian dari wilayah desa yang pengelolaannya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi eksekutif pemerintah desa.

Pengambilan keputusan melalui pertimbangan adat dalam melakukan tindakan terhadap perilaku masyarakat adalah merupakan hal yang kuat. Adat istiadat Kampar merupakan dasar filosofis dalam memandang setiap fenomena alam. Sehingga setiap aturan yang dibuat berlandaskan adat istiadat, budaya dan agama/kepercayaan. Ketentuan adat istiadat bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan keagamaan mereka sehingga *adat basandi sara'* dan *sara' basandi kita-bullah* adalah sumber nilai budaya, adat

dan aktivitas keagamaan. Ketentuan ini berlaku bagi setiap pemeluk agama Islam dan masyarakat yang membangun komunikasi dengan masyarakat adat dalam menyikapi Imbo Laghangan. Nilai adat dan norma adat menjadi ketentuan dalam menyikapi hutan larangan. Inilah makna dan cara pandang masyarakat adat Kampar terhadap hutan larangan yang berdampak terhadap kelestarian hutan hingga kini.

(4) *Pemeliharaan*. Tatanan struktur masyarakat khususnya organisasi pemeliharaan/pengelola sudah harus mampu menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengelola kawasan karena masalah pengelolaan kawasan Imbo Laghangan tidak lagi hanya sekedar masalah lokal tetapi sudah menjadi masalah di tingkat internasional yang memberi banyak peluang bagi masyarakat pengelola hutan untuk menjalin kerjasama secara luas. Kebutuhan kerjasama ini bermuara dari aspek upaya meningkatkan pengelolaan kawasan yang tidak hanya berwujud sebagai kawasan perlindungan tetapi juga mampu berfungsi untuk mengembangkan aktivitas-aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar Imbo Laghangan. Per-

masalahan, tantangan, ancaman yang muncul terlihat di permukaan atau publik dalam masalah hutan adat Kenegerian Rumbio adalah *ilegal logging* merupakan permasalahan, tantangan dan ancaman yang muncul dalam pengelolaan hutan adat Kenegerian Rumbio.

Adat memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, hal ini sesuai dengan ungkapan “maniop asal-usul”. Dimaknai adat merupakan suatu jati diri atau yang harus tetap ada sampai kapan pun. Dengan kata lain, adat yang dipegang teguh oleh masyarakat mencakup berbagai pantang larang terkait pemeliharaan lingkungan. Menurut Tenas Effendy (2003), pantang larang adalah segala perbuatan yang ditabukan berdasarkan “kepercayaan tradisional” yang mereka warisi turun-temurun. Pelanggaran terhadap pantang larang dapat menimbulkan berbagai sanksi, baik terhadap diri pelakunya maupun terhadap masyarakatnya.

(5) *Pengawasan*. Pembentukan kelembagaan (institusi dan tata aturan) adat di Kenegerian Rumbio memiliki fungsi umum untuk pengawasan. Wilayah *imbo* (ulayat) Rumbio ini diprakar-

sai oleh 10 orang datuk dari 5 persukuan yang ada dalam adat Rumbio. Dua datuk dari suku tertua yang menjadi pucuk adat Kenegerian Rumbio yaitu Datuk Ulak Simano (suku Pitopang) dan Datuk Godang (suku Domo) sebagai penguasa inti wilayah hutan Rumbio. Datuk Ulak Simano menguasai daratan yang tidak tergenang air (*ka daghek bapucouk kayu*), sedangkan Datuk Godang menguasai sungai-sungai hingga yang ditumbuhi rerumputan (*ke lauik bebungo kaghang*). Masing-masing datuk adat kenegerian tersebut dibantu oleh *malin* (bidang keagamaan), *panglimo/dubalang* (bidang keamanan), dan *monti* (bidang administrasi).

(6) *Penegakan hukum*. Masyarakat Kenegerian Rumbio Kampar masih menerapkan musyawarah mufakat dalam menentukan sesuatu keputusan. Pandangan masyarakat adat terhadap Imbo Laghangan bukan hanya sekedar pencegahan hutan dengan peraturan dan ketentuan yang diberlakukan kepada masyarakat. Namun, Imbo Laghangan adalah seperti dikatakan Elfiandri, dkk. bahwa Imbo Laghangan adalah marwah, tuah negeri, jati diri dan keberadaan dari adat masyarakat adat Kampar. Peraturan adat yang sudah terbentuk

adalah hasil dari musyawarah mufakat yang harus berdampingan dengan aturan pemerintah. Apabila terjadi pelanggaran yang berat maka juga diperlakukan hukum negara. Tetapi aturan yang dikedepankan warga masyarakat Kenegerian Rumbio Kampar adalah aturan adat mereka.

Nilai sosial dari pengaruh Imbo Laghangan yang berhubungan dengan perhatian dan perlakuan manusia kepada manusia lain dan manusia dengan lingkungan alamnya dalam perwujudan sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Hubungan ini akan menciptakan keharmonisan dan sikap saling membantu, kepedulian terhadap persoalan lingkungan (Imbo Laghangan) dalam perwujudan kegiatan sosial, gotong royong dan menjaga keserasian hidup dengan alam semesta.

b. Kehidupan Budaya Masyarakat

Menurut Harsojo (1984), kebudayaan meliputi seluruh kelakuan masyarakat yang semuanya tersusun dari kehidupan oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan hasil kelakuan manusia yang diatur. Sedangkan menurut D. Andrade (dalam Supardan, 2008), kebudayaan mengacu pada kumpulan pengetahuan yang se-

cara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang kontras dengan makna sehari-hari yang hanya merujuk pada warisan sosial tertentu yakni tradisi seperti sopan santun. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan pengertian budaya atau kebudayaan merupakan keseluruhan kompleksitas aktivitas masyarakat, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Pada dasarnya budaya memiliki nilai, di antaranya nilai kerjasama atau gotong royong. Hal ini sesuai dengan pendapat Niode (2007) bahwa pada dasarnya nilai-nilai budaya terdiri dari: nilai yang menentukan identitas sesuatu, nilai ekonomi yang berupa utilitas atau kegunaan, nilai agama yang berbentuk

kedudukan, nilai seni yang menjelaskan keekspresian, nilai kuasa atau politik, nilai solidaritas yang menjelma dalam cinta, persahabatan, gotong royong dan lain-lain. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya memiliki nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun, dari satu generasi ke generasi yang lain dan di antara nilai budaya tersebut adalah nilai solidaritas yang termanifestasikan dalam cinta, persahabatan, dan gotong-royong. Berdasarkan ungkapan di atas dijelaskan bahwa Imbo Laghangan menyimpan nilai-nilai yang sudah ada dan melekat di dalam karakteristik kepribadian masyarakat Kenegerian Rumbio Kampar secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini digambarkan di dalam indikator kepribadian masyarakat sebagai berikut:

Tabel 3: Nilai Kebudayaan Masyarakat melalui Imbo Laghangan

| No. | Indikator Kepribadian | Deskripsi Budaya Masyarakat |
|-----|-------------------------|---|
| 1 | Kejujuran | Secara keyakinan merupakan nilai yang benar, maka dalam nilai kepribadian masyarakat kejujuran ini dijunjung tinggi termasuk nilai dalam menjaga dan melestarikan Imbo Laghangan yang sangat penting. |
| 2 | Tanggung jawab | Seluruh warga masyarakat adat berpesan aktif dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman agar mereka menghormati dan menjaga kearifan lokal melalui nilai-nilai kecintaan kepada alam. Bukti kecintaan kepada alam sering mereka melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan tempat masyarakat yang berkunjung membawa bungkus plastik Imbo Laghangan serta pelestarian tanaman hutan dengan cara menanam tanaman kembali apabila ditemukan lahan yang rusak karena alam secara sendiri ataupun rusak karena tangan manusia. |
| 3 | Kepedulian | Terbentuknya Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan sebagai wadah di bawah Dinas Kehutanan dengan tujuan pelestarian aspek sosial budaya masyarakat Kenegerian Rumbio melalui pelestarian lingkungan hutan adat. Kebijakan-kebijakan pelestarian lingkungan hutan adat mengikat masyarakat dalam satu kesatuan hukum adat untuk menjaga kelestarian hutan adat. Penyuluhan kehutanan penting bagi masyarakat adat karena melalui jalan ini kelestarian Imbo Laghangan Kabupaten Kampar bisa terjaga. Nilai-nilai pemahaman kelestarian lingkungan hutan digencarkan kepada anggota warga desa oleh pemerintah, karena sebagian warga tidak memahami keberadaan hutan sangat penting bagi keberlangsungan manusia dan ekosistem lainnya. |
| 4 | Kerjasama/gotong royong | Aktivitas masyarakat berhubungan dengan kepentingan bersama di dalam menjaga dan memanfaatkan Imbo Langhangan. |

Kearifan lokal Kampar merupakan gambar nilai-nilai kepedulian dalam pelestarian Imbo Laghangan yang dicerminkan di dalam tingkah laku masyarakat Kampar dalam kehidupan

sehari-hari. Nilai-nilai kearifan lokal Imbo Laghangan memiliki nilai ke-tradisional kalau dibandingkan kearifan lokal daerah lain pasti memiliki perbedaan. Yang dimaksud dengan ke-

arifan tradisional Imbo Laghangan di sini adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan adat Kenegerian Rumbio dan masyarakat umum yang berkunjung mampu melaksanakan aturan yang menjadi kesepakatan adat. Kearifan lokal Imbo Laghangan ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat kenegerian tentang anggota masyarakatnya tetapi seharusnya juga keseluruhan manusia mampu merealisasikan nilai-nilai kearifan dalam semua aspek kehidupan. Seluruh kearifan Imbo Laghangan ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam semesta. Nilai-nilai kearifan lokal Imbo Laghangan Kampar menunjukkan bahwa:

(1) Kearifan Imbo Laghangan adalah milik komunitas adat tetapi nilai-nilainya milik semua masyarakat. Demikian pula yang dikenal sebagai pengetahuan tentang manusia, alam dan realisasi dalam alam juga dimiliki oleh semua komunitas dalam masyarakat.

(2) Kearifan Imbo Laghangan adalah pengetahuan yang memiliki nilai ketradisional. Pengetahuan dan kearifan masyarakat adat adalah pengetahuan bagaimana hidup secara baik dengan alam dan lingkungan, sehingga menyangkut bagaimana berhubungan secara baik manusia dengan alam dan lingkungan lainnya. Pengetahuan ini juga mencakup bagaimana memperlakukan setiap bagian kehidupan dalam alam sedemikian rupa, baik untuk mempertahankan kehidupan masing-masing spesies maupun untuk mempertahankan seluruh kehidupan di alam itu sendiri. Itu sebabnya selalu ada berbagai aturan yang sebagian besar dalam bentuk larangan atau tabu tentang bagaimana menjalankan aktivitas kehidupan tertentu di alam ini.

(3) Kearifan tradisional seperti Imbo Laghangan bersifat holistik, karena menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam semesta. Alam adalah jaring kehidupan yang lebih luas dari sekedar jumlah keseluruhan bagian yang terpisah satu sama lain. Alam adalah rangkaian relasi yang terkait satu sama lain, sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang

alam harus merupakan suatu pengetahuan menyeluruh.

(4) Berdasarkan kearifan tradisional Imbo Laghangan dengan ciri seperti itu, masyarakat adat juga memahami semua aktivitasnya sebagai aktivitas moral seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian dan kerjasama/gotong royong yang selalu harus terjaga dan dilakukan oleh semua masyarakat dalam kehidupannya. Kegiatan bertani/berkebun dan berburu bukanlah sekedar aktivitas ilmiah berupa penerapan pengetahuan ilmiah tentang sesuatu yang sesuai dengan alam, tetapi harus dituntun oleh prinsip-prinsip dan pemahaman ilmiah yang rasional didasarkan kepentingan bersama, bukan kepentingan individu.

(5) Perbandingan pengetahuan kearifan lokal berbeda dengan ilmu pengetahuan Barat yang mengklaim dirinya sebagai universal. Kearifan tradisional bersifat lokal, karena terkait dengan tempat yang partikular dan konkret. Kearifan dan pengetahuan tradisional seperti Imbo Laghangan selalu menyangkut pribadi manusia yang kesehariannya tercermin dalam aktivitasnya, yang erat dengan alam sebagai tempat aktivitas untuk memenuhi ke-


butuhan hidupnya. Kearifan dan pengetahuan tradisional Imbo Laghangan dengan tidak direkayasa pun menjadi universal pada dirinya sendiri dan anggota masyarakat adat. Kendati tidak memiliki rumusan universal sebagaimana dikenal dalam ilmu pengetahuan modern, kearifan tradisional ternyata ditemukan di semua masyarakat adat atau suku asli di seluruh dunia, dengan substansi yang sama, baik dalam dimensi teknis maupun dalam dimensi moralnya.

Kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi tradisi budaya atau agama yang secara nilai akan dijadikan rujukan dan pedoman masyarakat dalam beraktivitas. Masyarakat kita dengan kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari termasuk di dalam melestarikan Imbo Laghangan juga dilakukan demikian. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan juga tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok

masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Proses sedimentasi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, dari satu generasi ke generasi berikut di dalam memelihara dan penanamannya. Proses yang demikian juga dilakukan di dalam penanaman nilai tradisi budaya lokal Imbo Laghangan masyarakat Kampar.

Usaha yang demikian bertujuan kelestarian Imbo Laghangan untuk jangka waktu yang lama serta dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Penanaman nilai ini dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari melalui nilai kehidupan kepada anak kemenakan yang menjadi penerus peradaban manusia yang arif dan bijaksana di dalam memelihara lingkungan hidup.

c. Nilai Edukasi



Gambar 3: Hubungan Rumpun Keilmuan dengan Kajian Kearifan Lokal

Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat Melayu inilah yang bisa dikembangkan materi dan tema pembelajaran di sekolah, bisa

menjadi media dan sumber, bahkan laboratorium alam. Pembelajaran berbasis kearifan lokal membentuk kepribadian yang baik dalam mengatasi

perubahan zaman yang menggeser kebudayaan lokal. Penanaman nilai-nilai kearifan lokal yang dilakukan melalui proses internalisasi nilai-nilai pendidikan bertujuan dalam membentuk daya tahan kebudayaan lokal terhadap pengaruh kebudayaan luar, termasuk kearifan lokal Imbo Laghangan. Terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam bentuk nilai kepedulian lingkungan dikembangkan dalam pembelajaran sosial merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menjaga kesinambungan kehidupan manusia dengan alam. Pendidikan sosial berperan untuk mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 (Supardi, 2010:185). Hal ini sejalan dengan tujuan mata pelajaran di negara Barat yang dikenal dengan *Social Studies*.

Pendidikan berbasis kearifan lokal dapat digunakan dalam pembelajaran, dengan capaian pembelajaran yang kontekstual kekinian. Melihat berbagai permasalahan terkait dengan kerusakan lingkungan, pendidikan sosial dengan pendekatan kearifan lokal adalah jawaban terhadap hal tersebut. Pendidikan

kajian yang *integrative* memiliki unsur-unsur pembangunan kesadaran manusia menjadi manusia seutuhnya. Tujuan utama dalam pendidikan sesuai dengan hasil kesepakatan dari organisasi pendidikan seluruh dunia adalah membentuk warga negara yang baik.

Imbo Laghangan merupakan kearifan lokal masyarakat Kampar yang terjaga dengan baik, dimana kesadaran lingkungan yang berada dalam masyarakat adat Kampar ini menunjukkan kekuatan pengaruh nilai-nilai dalam kearifan lokal Imbo Laghangan terhadap masyarakat setempat. Nilai-nilai peduli lingkungan yang diterapkan masyarakat adat Kampar dapat menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Proses internalisasi nilai peduli lingkungan yang diadopsi dan dikembangkan dalam proses pembelajaran melalui pengembangan kurikulum pendidikan sosial ataupun ilmu alam. Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan ilmu sosial dan alam merupakan keharusan demi menjaga jati diri bangsa yang ditanamkan melalui proses internalisasi pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Imbo Laghangan sebagai kearifan lokal dapat membantu dan dijadikan sebagai sumber belajar di sekolah.

Beberapa nilai peduli lingkungan yang berada dalam Imbo Laghangan dapat dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan. Paling terpenting yang dikembangkan dalam pembelajaran ilmu sosial dan alam adalah nilai yang ada dalam masyarakat adat yang menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan (Imbo Laghangan). Nilai adat merupakan hal yang melekat dalam kehidupan masyarakat adat Kampar. Begitu tingginya nilai adat dalam kehidupan mereka, maka dasar kehidupan mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai adat tersebut. Kedudukan nilai adat dituangkan dalam *tambo*. Dalam ungkapan ini memberi kesadaran kepada masyarakat adat bahwa kesadaran diri akan sikap dan tindakan perlu dicermati dan dapat memberi manfaat kepada manusia dan makhluk lainnya.

Pada materi pembelajaran di sekolah mengenai sumber daya alam, lingkungan setempat, kegiatan ekonomi setempat, penyimpangan sosial setempat dan interaksi sosial dan lain-lain, guru bukan hanya menjelaskan tentang fungsi dan pengertian tentang konsep-konsep terkait dengan tema pembelajaran, namun guru juga memberikan pertanyaan kritis tentang fenomena-feno-

mena terkait dengan lingkungan. Misalnya pertanyaan di daerah Riau sering terjadi bencana kabut asap, maka guru memberikan pemecahan masalah tersebut kepada peserta didik. Contoh demikian akan membangun kesadaran melalui pertanyaan kritis dan dapat menimbulkan semangat luar biasa dalam proses pembelajaran yang secara materi mereka mengalaminya. Maka akan terlihat nilai karakter dalam peduli lingkungan dalam diri peserta didik. Sebagaimana tercermin nilai kearifan lokal yang berada di dalam Imbo Laghangan dapat dijadikan model pendidikan, dengan cara melihat contoh nilai kearifan bagaimana masyarakat adat Kampar dapat melestarikan lingkungannya serta dapat memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Nilai-nilai ini dikembangkan dalam pembahasan-pembahasan terkait dengan lingkungan di dalam disiplin keilmuan rumpun sosial dan ilmu alam. Nilai adat yang dapat diinternalisasikan dalam pembelajaran melalui pengemasan pembelajaran yang penuh makna (*meaning full*) dalam Imbo Laghangan Adat Kampar adalah seperti yang disebutkan dalam *tambo* “*Alam takambang jadi guru, ambie bide kasifat alam atau*

tanaman, tabosuk daghi bumi dipaliaoo, yang dititiok daghi langik ditampuong” (Alam terkembang jadi guru, ambil hikmah dari sifat alam dan tanaman, yang tumbuh dari bumi dipelihara, yang menetes dari langit ditampung). Nilai ini mengajarkan tentang bagaimana konsep peduli terhadap alam dilakukan, menyikapi pemberian alam harus diperlakukan sebagaimana mestinya, semua itu untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Nilai ini dikembangkan untuk menjawab kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah.

Pengembangan pendidikan dalam pembelajaran yang berbasis kearifan lokal mengalihkan pandangan yang hanya mementingkan kepentingan sendiri menjadi kepentingan bersama dan lingkungan. Pandangan visioner merupakan tantangan bagi guru untuk membangunnya melalui nilai yang berada dalam kearifan lokal (Supriatna, 2016). Masyarakat adat Kampar mengambil sistem adat dalam menjaga hutannya merupakan pandangan visioner. Pandangan mereka jauh ke depan, menjangkau perkiraan zaman sekarang dalam mengeksploitasi hutan. Pandangan ini menata lingkungan yang berkesi-

nambungan hingga tercipta keharmonisan antara manusia dengan alam. Manfaat yang dirasakan dari pelestarian hutan berbasis kearifan lokal tidak sejauh eksploitasi alam masyarakat lainnya jauh lebih besar, namun hanya beberapa dekade, akhirnya mengalami kerusakan lingkungan berdampak terhadap masyarakat jauh lebih besar. Berbeda dengan masyarakat lainnya, masyarakat adat memperoleh manfaat dengan dampak jauh lebih kecil jika terjadi pelanggaran terhadap Imbo Laghangan tersebut. Inilah konsep ideal dalam pencegahan kerusakan lingkungan dan sumber pembelajaran untuk mengatasi perilaku penyimpangan kerusakan lingkungan sejak dini.

D. PENUTUP

Kearifan lokal Imbo Laghangan Kenegerian Rumbio yang terletak di Kabupaten Kampar merupakan hutan larangan yang masih dilestarikan oleh masyarakat adat setempat sebagai marwah dan jati diri masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat adat berperan aktif terus melestarikan keberadaan Imbo Laghangan melalui berbagai upaya. Meski banyak kendala yang dihadapi sehingga keberadaan Imbo Laghangan hingga kini merosot jumlahnya diban-

dingkan beberapa tahun-tahun sebelumnya. Pandangan sebagian masyarakat yang menjadi penanggung jawab pelestarian hutan larangan adalah pandangan yang kapitalistik, dengan upaya keras dan keteladanan yang diberikan oleh Datuk Ulak Simano sebagai pemangku ketua adat dengan segala upaya menyadarkan kembali anak kemenakan masyarakat adat sehingga sebagian keberadaan hutan dapat dilestarikan. Pendekatan politik juga dilakukan dan seiring dengan kesadaran politik turut mencegah kerusakan hutan larangan di Kenegerian Rumbio.

Penelitian ini merupakan penjelasan dan gambaran masyarakat Melayu Kampar yang mampu menjaga nilai-nilai peduli lingkungan melalui kearifan lokal Imbo Laghangan/Rimbo Larangan (bahasa lokal) atau hutan larangan masyarakat adat Kampar dalam aspek kehidupan sosial-budaya dan edukasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Imbo Laghangan memiliki peranan penting untuk keberlangsungan Imbo Laghangan bagi kehidupan manusia seperti: *Pertama*, aspek sosial cara melestarikan hutan (*imbo/rimbo*) sebagai lingkungan yang besar manfaat bagi manusia, masyarakat Kampar melalui

kesadaran lingkungan mampu secara harmonis bersama-sama menjaganya. Proses menjaga lingkungan dilakukan seluruh lapisan masyarakat adat Kampar maka berdampak munculnya kelompok usaha perhutanan sosial yang dilakukan secara swadaya masyarakat, hal ini mampu berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat. *Kedua*, aspek budaya memunculkan nilai kearifan tetua adat (*ninik mamak*) yang berusaha menanamkan nilai-nilai adat di dalam menjaga dan melestarikan lingkungan secara berkelanjutan kepada generasi muda. Penanaman nilai ini melalui acara adat yang secara penerapannya mampu diimplementasikan kepada kehidupannya; semisal melalui berdirinya Yayasan Pelopor sebagai wadah pelestari budaya dan adat istiadat dan dibentuknya sebuah lembaga penyuluhan adat Kampar. *Ketiga*, aspek edukasi/pendidikan; dengan terjaganya lingkungan terutama hutan adat Kampar, maka keberadaan hutan dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dan pendidikan, terutama menjadi media dan alat penyampaian materi pendidikan secara arti luas, baik secara rumpun keilmuan ilmu alam maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K. 2008. *Dinamika Budaya Lokal*. Bandung: Indra Prahasta bersama Pusat Kajian LBPB.
- Ahmad Y. & Bagja W. 2010. *Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Kelas X SMA/MA*. Bandung: Mughni Sejahtera.
- Akhmar, A.M. & Syarifuddin. 2007. *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan, PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua*. Makassar: Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI dan Masagena Press.
- Bagus, L. 2002. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Baharudin. 2012. "Kearifan Lokal, Pengetahuan Lokal dan Degradasi Lingkungan." *Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi*, Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Bartens, K. 2004. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burke, Peter. 2003. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Djamin, Djanius. 2007. *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Effendy, T. 2004. *Tunjuk Ajar Melayu (Butir-butir Budaya Melayu Riau)*. Yogyakarta: Adicita Karya.
- Effendy, Tenas. 2003. *Buku Saku Budaya Melayu yang Mengandung Nilai Ejekan dan Pantangan terhadap Orang Melayu*. Pekanbaru: Unri Press.
- Elfiandri, dkk. 2014. "Peranan Adat dalam Melindungi Kelestarian Imbo Laghangan (Hutan Larangan) pada Masyarakat Adat Kaganarian Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau." *Jurnal Ilmu Lingkungan*, ISSN 1978-5283, Universitas Riau.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hak, Abdul, dkk. 2013. "Kajian Kapasitas Asimilasi Perairan Sungai Rokan Desa Rantau Bais Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau." *Jurnal Kajian Lingkungan*. Universitas Riau.
- Hasibuan, Untung, Suwondo, & Yuslim Fauziah. 2016. "Analysis of the Management of Local Wisdom Lubuk Larangan of River Kaiti for Development of Module Concept the Environmental Conservation in Senior High School." *Jurnal OJS Universitas Negeri Makassar*. Makassar. Diakses 7 Oktober 2018.
- Hermanto. 2012. "Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal (Studi Etnopedagogi pada Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Banten Kidul di Kabupaten Sukabumi)." *Disertasi Doktor pada SPS UPI Bandung*.
- Holilah, M. 2015. "Kearifan Ekologis Budaya Lokal Masyarakat Adat Cigugur sebagai Sumber Belajar IPS." *Jurnal Pendidikan IPS*, 24 (2). Edisi Desember 2015. Diakses 2 Februari 2017.
- Isjoni. 2007. *Masyarakat dan Perubahan Sosial*. Pekanbaru: Unri Press.
- Kamaruddin, Yuliantoro, & Ahmal. 2018. "Dampak Eksistensi Nilai Peduli Lingkungan Hutan Larangan Adat Kampar terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kearifan Lokal Hutan Adat Kampar

- terhadap Kehidupan Sosial-Budaya dan Ekonomi di Rumbio).” *Jurnal PPKn*, Vol. 13 No. 2 Oktober 2018.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH). 2006. *Garis-garis Besar Isi Materi Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jakarta: KLH.
- Keraf, S. 2010. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Neolaka, A. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasyid, F. 2014. “Permasalahan dan Dampak Kehutanan.” *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 14, hlm. 47-59.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Sedyawati, Edi. 2006. *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumarwoto. 1997. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Cetakan ke-7. Jakarta: Djembatan.
- Supardi. 2003. *Lingkungan Hidup dan Pelestariannya*. Bandung: Alumni.
- Suranto & Kusrahmadi, S.D. 1990. “Upaya Pembinaan Kepedulian Lingkungan Hidup.” *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. Edisi Khusus Dies Natalis.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.882/MENLHK/P2SDM/SDM.2/11/2016 tentang Penerimaan Penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2016.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Thamrin, H. 2011. *Kearifan Orang Melayu Riau dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*. Pekanbaru: LPP UIN.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

zhz